**PENGUATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT KELURAHAN PENGGARON LOR KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG MENGENAI PEMBAGIAN WARIS ISLAM**

**Agus Saiful Abib1, Ani Triwati2, Amri P Sihotang3**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

\*Penulis Korespondensi : [agussaifulabib@usm.ac.id](mailto:agussaifulabib@usm.ac.id)

*Abstract*

*The distribution of Islamic inheritance is currently regulated by Article 171-191 of Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law with the consideration that it is in order to resolve problems that exist in society regarding marriage, inheritance and waqf. These disputes and quarrels often result in the breaking of ties of friendship between them, sometimes even resulting in physical attacks or even murder due to disputes over inheritance. Based on data, inheritance disputes rank second in religious courts after divorce cases. So far, many people do not know about the distribution of Islamic inheritance, therefore it is necessary to provide community service in the form of strengthening the understanding of the Penggaron Lor Genuk Semarang community regarding the distribution of Islamic inheritance. This service is carried out by means of lectures and direct question and answer and evaluation by distributing questionnaires before and after the activity is carried out. This service is carried out by an implementing team consisting of 1 (one) chairman and 2 (two) members. The implementing team is lecturers from the Faculty of Law, University of Semarang who are competent in mastering material regarding the distribution of Islamic inheritance. The results of the service which took the theme of the rights of people with disabilities have increased by an average of 67.3%.*

*Keywords: Division; Inheritance; Islam.*

Abstrak

Pembagian waris Islam saat ini telah diatur Pasal 171-191 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dengan pertimbangan bahwa dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat mengenai perkawinan, pewarisan dan wakaf. Perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak jarang mengakibatkan terputusnya tali persaudaraan diantara mereka, bahkan kadang kala sampai terjadi penyerangan secara fisik bajkan pembunuhan akibat adanya persengketaan mengenai waris. Berdasarkan data sengketa waris menempati urutan ke dua pada peradilan agama setelah perkara perceraian. Selama ini banyak masyarakat yang belum mengetahui pembagian waris islam, oleh karena itu perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Penguatan Pemahaman Masyarakat Penggaron Lor Genuk Semarang Mengenai Pembagian Waris Islam. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran quesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengabdian ini dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 2 (dua) orang anggota. Tim pelaksana ini adalah para dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang yang berkompeten dalam penguasaan materi mengenai pembagian waris islam Adapun hasil pengabdian yang mengambil tema hak-hak penyandang disabilitas ini berdasarkan rata-rata mengalami kenaikan sebesar 67,3%.

Kata kunci : Pembagian; Waris; Islam.

.

1. **PENDAHULUAN**

Hukum adalah alat yang diciptakan untuk mencapai keteraturan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana adagium dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ibi societas ibi ius*). Keberadaan hukum tersebut kadang kala diterobos oleh orang-orang yang melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain, Dimana pelanggaran yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melatar belakanginya. Pihak-pihak yang melakukan peanggaran dalam bidang kewarisan sering kali melibatkan satu keluarga yang masih memiliki hubungan kekerabatan diantara mereka. Perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak jarang mengakibatkan terputusnya tali persaudaraan diantara mereka, bahkan kadang kala sampai terjadi penyerangan secara fisik bajkan pembunuhan akibat adanya persengketaan mengenai waris. Berdasarkan data Hukum Online sengketa waris menempati urutan ke dua pada peradilan agama setelah perkara perceraian. Sementara itu di Peradilan umum sengketa waris menempati urutan 6 setelah perkara tanah, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan wanprestasi. Sengketa waris islam berdasarkan kasus yang ditangani Mahkamah Agung pada tingkat kasasi mencapai 134 perkara atau setara dengan 20% dari total 670 kasus perdata agama yang ditangani Mahkamah Agung. Untuk memudahkan pembaca berikut data persengketaan waris islam yang di tangani Mahkamah Agung.[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis perkara** | **Jumlah** | **Prosentase** |
| 1. | Sengketa perkawinan | 504 | 75 % |
| 2. | Waris | 134 | 20 % |
| 3. | Hibah | 12 | 1,79 % |
| 4. | Jinayat | 8 | 1,19 % |
| 5. | Bantahan/perlawanan | 7 | 1,04 % |
| 6. | Wakaf | 2 | 0,30 % |
| 7. | Itsbat nikah | 2 | 0,30 % |
| 8. | Ekonomi Syariah | 1 | 0,15 % |

Ketika seseorang meninggal dunia, maka harta peninggalan pewaris tidak dapat dilakukan pembagian langsung kepada para ahli waris, akan tetapi harta waris tersebut haruslah diperuntukan untuk mengurusi pewaris yaitu:

1. Biaya perawatan
2. Utang-utang
3. Wasiat (jika ada).[[2]](#footnote-2)

Biaya perawatan adalah biaya-biaya yang diperlukan mulai saat meninggalnya si mayat sampai dengan penguburannya. Biaya tersebut termasuk biaya untuk emandikan mayat, mengkafani mayat, mengusung mayat, dan menguburkan si mayat dengan ketentuan biaya perawatan tersebut tidak berlebi-lebihan dan tidak sangat kurang. tidak berlebih-lebihan disini dapat mengakibatkan berkurangnya hak ahli waris, sedangkan jika sangat sangat kurang akan mengurangi hak si mayat sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al Furqaan ayat 67 yang artinya :

*Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta) mereka tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di Tengah-tengah antara yang demikian*.

Utang adalah suatu tanggungan yang wajib dilunasi sebagai imbalan dari prestasi yang pernah diterima oleh seseorang.[[3]](#footnote-3) Dalam konteks utang disini adalah utang terhadap Allah SWT dan utang kepada sesame manusia. Utang tersebut diantaranya membayar zakat, ibadah haji(apabila mampu) membayar kafarah dan sebagainya dianggap sebagai utang secara majasy bukan haqiqi mengingat kewajiban tersebut bukan sebagai suatu penghargaan atau imbalan dari adanya prestasi, akan tetapi sebagai pemulihan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan semasa hidup. Sedangkan utang kepada sesame manusia harus dilunasi dari harta peninggalan si mayat setelah dikeluarkannya biaya utuk pengurusan perawatan si mayat. Pelunasan utang sesame manusia merupakan kewajiban ahli waris untuk membebaskan pertanggungjawaban si mayat gunan membebaskannya dari pertanggungjawaban di akhirat.

Wasiat adalah pesan seseorang untuk memberikan sesuatu kepada orang lain setelah ia meninggal dunia.[[4]](#footnote-4) Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 180 yang menyatakan :

*Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara ma’ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.*

Melaksanakan wasiat merupakan kewajiban dari para ahli waris dan harus diambilkan dari harta peninggalan si mayat yang tidak boleh lebih dari 1/3 harta apabila si mayat memiliki ahli waris dan apabila si mayat akan mewasiatkan lebih dari 1/3 bagian harta, maka wajib memperoleh persetujuan calon ahli waris.

Setelah seluruh kewajiban si mayat telah dilaksanakan oleh ahli waris, maka harus diketahui rukun waris yaitu:

1. Harta peninggalan
2. Pewaris atau orang yang meninggalkan harta waris
3. Ahli waris

Harta peninggalan adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit yang akan dipusakai atau akan dibagi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi utang, dan melaksanakan wasiat.[[5]](#footnote-5) Dalam hal harta peninggalan si mayit dapat dikatagoorikan seluruh harta peninggalan yang memiliki nilai baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak yang dapat dipindah tangankan kepada ahli waris. Di Indonesia pada umumnya mengenal 4 macam harta yaitu :

1. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan atau dikenal dengan harta bawaan yaitu harta yang dimiliki masing-masing baik suami maupun isteri.
2. Harta yang dibawa saat mereka menikah diberikan kepada kedua mempelai berupa modal usaha atau perabot rumah tangga.
3. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung yaitu harta yang berasal dari hibah atau harta warisan dari orang tua mereka atau keluarga.
4. Harta yang diperoleh selama perkawinan atas usaha Bersama atau usaha salah seorang disebut harta pencarian.[[6]](#footnote-6)

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Pada prinsipnya pembagian harta waris tergantung dari agama yang dianut oleh pewaris, shingga Pewaris menjadi kunci dalam pembagian harta waris yang akan dilaksanakan oleh para ahili waris. Semisalkan dalam 1 (satu) keluarga terdiri dari beberapa agama akan tetapi si pewaris beragama islam, maka pembagian harta waris harus mengikuti waris islam, namun apabila si pewaris beragama non islam, maka pembagian heart waris menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai dasar dalam pembagian waris non islam.

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta warisan orang yang meninggal dunia. Ahli waris tidak akan selalu memperoleh harta waris akibat adanya keterbatasan/penghalang diantaranya jauhnya nasab maupun terhaangnya akibat membunuh pemaris atau ahli waris murtad.

Hukum waris islam mengenal adanya 2 (dua) golongan ahli waris yaitu golongan laki-laki yang berjumlah 15 (lima belas) dan golongan Perempuan yang jumlahnya mencapai 10 (sepuluh). Golongan laiki-laki apabila diurutkan mulai dari anak, bapak; suami; cucu laki-laki dari garis anak laki-laki; kakek, yaitu ayahnya bapak; saudara laki-laki sebapak; saudara laki-laki seibu; anak laki-laki dari saudara (keponakan) sekandung; anak laki-laki dari saudara (keponakan) sebapak; saudara laki-laki bapak (paman) yang sekandung; saudara laki-laki bapak (paman yang sebapak; sepupu (misan) laki-laki sekandung, yaitu anak laki-laki paman yang sekandung; sepupu (misan) laki-laki sebapak, yaitu anak laki-laki. Jika ahli waris yang tersebut di atas semuanya ada, maka yang mendapat warisan dari mereka hanya tiga saja, yaitu: anak lakilaki, bapak, suami.

Golongan Perempuan terdiri dari ibu; nenek (ibunya ibu) dan seterusnya ke atas dari garis perempuan; nenek (ibunya ayah) dan seterusnya ke atas dari garis perempuan; atau berturut-turut dari garis laki-laki kemudian sampai kepada nenek; atau berturut-turut dari garis laki-laki bersambung dengan berturut-turut dari garis perempuan; anak perempuan; cucu perempuan (anak dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki; saudara perempuan sekandung; saudara perempuan sebapak; saudara perempuan seibu; istri; perempuan yang memerdekakan budak. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat akan dilaksanakan di Kelurahan Penggaron Lor dengan mengambil judul Peningkatan Pemahaman Masyarakat Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang sangat bermanfaat sebagai sarana edukasi bagi masyarakat untuk melakukan pembagian waris sesuai ajaran agama Islam, sekaligus melakukan Tindakan prefentif guna mencegah terjadinya sengketa dalam bidang waris Islam. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang juga memberikan dampak/manfaat lainnya yaitu :

1. keadilan dalam distribusi harta
2. kepemilikan yang terjamin
3. perlindungan hak Perempuan
4. pembagian yang terstruktur
5. kepentingan keluarga
6. kepedulian terhadap orang lain
7. persiapan terhadap risiko kematian
8. pengembangan harta
9. keseimbangan dunia dan akhirat
10. bentuk amal kebaikan

Untuk menampung hal tersebut, Fakultas Hukum Universitas Semarang, sebagai salah satu institusi Perguruan Tinggi, merasa perlu untuk terlibat secara tidak langsung sebagai upaya prefentif pencegahan sengketa dalam bidang waris islam. Kalangan akademisi dituntut memiliki kepekaan sosial agar berperan serta dalam pencegahan sengketa dalam bidang waris islam, melalui kegiatan tri dharma perguruan tinggi. Tri Dharma Perguruan Tinggi ini akan diimplementasikan dalam sebuah pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan memberikan pemahaman mengenai pembagian waris islam.

1. **Metode Pelaksanaan**

Pada prinsipnya metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pra kegiatan dan tahap pelaksanaan. Selanjutnya akan diuraikan metode pelaksanaan yang digunakan dalam masing-masing tahap yaitu :

1. Tahap Pra Kegiatan :
2. Tim melakukan pra kegiatan dengan melakukan survei pedahuluan ke mitra yang akan dijadikan sebagai tepat pengabdian
3. Dalam survei tersebut tim akan mengidentifikasi kondisi lapangan yang ada pada mitra
4. Tim akan mengelompokkan dan meganalisis kondisi lapangan yang telah diidentifikasi dengan dikaitkan dengan tujuan dari kegiatan ini
5. Tim akan melakukan prioritas terhadap program yang akan diberikan pada saat pelaksanaan
6. Tim akan membuat rencana program yang tepat dalam pelaksanaan pengabdian
7. Tahap Pelaksanaan Kegiatan
8. Tim akan memberikan quisioner kepada masyarakat untuk mengetahui tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang pembagian waris islam
9. Tim akan memberikan materi dalam bentuk ceramah yang diikuti dengan diskusi dan tanya jawab
10. Pada akhir pelaksanaan para siswa akan diberikan quisioner yang sama dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar materi yang diserap siswa setelah dilakukan pemaparan materi yang diberikan tim
11. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan kepada para peserta pengabdian dengan metode tanya jawab secara langsung kepada Masyarakat Penggaron Lor Genuk Semarang. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui tinkat pemahaman Masyarakat terhadap materi pembagian waris islam.

1. **Hasil dan Pembahaan**

Untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat Penggaron Lor Genuk Semarang mengenai pembagian waris islam harus dilakukan secara bertahap agar memperoleh hasil yang maksimal. Para umumnya peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini belum mengetahui pembagian waris islam secara komrehensif, akan tetapi para siswa sudah mengetahui sedikit tentang apa yang dimaksud waris islam.

Berdasarkan informasi yang diterima tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Semarang bahwa Kelurahan Penggaron Lor Genuk Semarang Semarang belum ada sosialisasi yang membahas tentang pembagian waris islam. Oleh karena itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sangat memberikan manfat bagi Masyarakat Penggaron Lor Genuk Semarang khususnya pembentukan karakter masyarakat agar mau melakukan pembagian waris islam.

Pengabdian kepada masyarakat ini diikuti oleh 30 peserta yang dimulai dengan memberikan kuisioner kepada para peserta untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat tentang pembagian waris islam yang kemudian dilanjutkan pemaparan materi oleh tim pengabdian disertai tanya jawab dan diakhiri dengan pemberian kuisioner kedua yang bertujuan untuk melihat peningkatan pemahaman peserta setelah diberikan materi oleh tim pengabdian. Adapun hasil pengabdian yang dcapai dalam kegiatan ini se bagai berikut :

**Tabel**

**Hasil Kuesioner Pengabdian Kepada Masyarakat Penguatan Pemahaman Masyarakat Penggaron Lor Genuk Semarang Mengenai Pembagian Waris Islam**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pertanyaan** | **Nilai Skor** | | |
| **Sebelum** | **Sesudah** | **Persentase Peningkatan Pengetahuan** |
| **1** | Apakah saudara tahu syarat menjadi ahli waris   * 1. Tahu   2. Tidak tahu | 5  62 | 62  5 | 45% |
| 2 | Apakah saudara tahu siapa saja golongan ahli waris dari laki-laki   1. Tahu 2. Tidak tahu | 10  57 | 50  17 | 39 % |
| 3 | Apakah saudara tahu siapa saja golongan ahli waris dari perempuan   1. Tahu 2. Tidak tahu | 8  59 | 48  19 | 29,6% |
| 4 | Apakah saudara tahu ahli waris pengganti   1. Tahu 2. Tidak tahu | 15  52 | 55  12 | 9 % |
| 5 | Apakah saudara tahu sebab seseorang tidak dapat mejadi ahli waris   1. Tahu 2. Tidak tahu | 10  57 | 50  17 | 12 % |
| 6 | Rata-rata | | | 67,3 % |

Dari hasil data yang diperoleh tim, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemahaman masyarakat tentang syarat menjadi ahli waris sebagian besar belum mengetahuinya, akan tetapi terdapat sebagian masyarakat yang mengetahui syarat menjadi ahli waris. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kuesioner pra pelaksanaan yang menunjukan 5 masyarakat mengetahui dan setelah pelaksanaan mengalami Peningkatan sejumlah 50 masyarakat atau 45%
2. Sebagian besar masyarakat belum mengetahui siapa saja golongan ahli waris dari laki-laki. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kuesioner pra pelaksanaan yang menunjukan 10 masyarakat mengetahui dan setelah pelaksanaan mengalami Peningkatan sejumlah 40 masyarakat atau 39%
3. Pemahaman masyarakat tentang siapa saja golongan ahli waris dari Perempuan sebagian belum mengetahuinya. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kuesioner pra pelaksanaan yang menunjukan 8 masyarakat mengetahui dan setelah pelaksanaan mengalami Peningkatan sejumlah 45 masyarakat atau 29,6%
4. Pemahaman masyarakat tentang ahli waris pengganti sebagian besar masyarakat sudah tahu. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kuesioner pra pelaksanaan yang menunjukan 20 masyarakat mengetahui dan setelah pelaksanaan mengalami Peningkatan sejumlah 50 masyarakat atau 9%
5. Sebagian besar masyarakat belum mengetahui sebab seseorang tidak dapat menjadi ahli waris. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kuesioner pra pelaksanaan yang menunjukan 10 masyarakat mengetahui dan setelah pelaksanaan mengalami Peningkatan sejumlah 50 masyarakat atau 12%

Berdasarkan uraian di atas pelaksanan pengabdian kepada masyarakat berdampak baik terhadap masyarakat karena dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pembagian waris islam.

1. **Simpulan**

Dari hasil kegiatan peningkatan pemahaman Masyarakat Penggaron Lor Genuk Semarang mengenai pembagian waris islam secara keseluruhan mengalami peningkatan. Peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah memahami syarat menjadi ahli waris, golongan ahli waris dari laki-laki, golongan ahli waris dari perempuan, ahli waris pengganti dan pembagian waris.

**Daftar Pustaka**

**Buku**

Salman, H.R. Otje & Haffas, Mustofa (2006), Hukum Waris Islam, Refika Aditama Bandung.

Muhibbin, Moh. & Wahid, Abdul, (2009), Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Fathurrahman, (1975), Ilmu Waris, Al Ma’arif, Bandung.

**Undang-Undang :**

Kompilasi Hukum Islam

**Bahan Internet :**

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perkara-waris-tempati-nomor-dua-lt50d27ef9e87cd/> diakses pada tanggal 29 Februari 2024

1. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perkara-waris-tempati-nomor-dua-lt50d27ef9e87cd/> diakses pada tanggal 29 Februari 2024 [↑](#footnote-ref-1)
2. H.R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, Bandung, Refika Aditama, 2006, Halaman 6. [↑](#footnote-ref-2)
3. Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Halaman 52. [↑](#footnote-ref-3)
4. Fathurrahman, Ilmu Waris, Bandung, Al Ma’arif, 1975, Halaman 31. [↑](#footnote-ref-4)
5. Fathurrahman, ibid, Halaman 36 [↑](#footnote-ref-5)
6. Moh. Muhibbin dan Abdul Wahip, Op.Cit, Halaman 58 [↑](#footnote-ref-6)